Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 371-375
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14553668

Analisis Perbedaan Pendapat Ulama tentang Membasuh Kepala dalam Berwudhu Studi Komparatif Mazhab Fiqih

Wahyuni Pohan[1], Julia Barus[2], Ali Adhar[3], Khotami Al Farizi[4], Wahyudi Batu Bara[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email: Wahyunipohan185@gmail.com[1], juliabarus2003@gmail.com[2], aliadhar245@gmail.com[3], alfarisikhotami@gmail.com[4], wahyudibatubara08@gmail.com[5].

Abstract
Washing the head is one of the most important pillars of ablution which has a strong legal basis contained in the Koran and hadith. However, in this case the scholars have differences of opinion regarding the scope and method of valid head washing, especially among the four main schools of thought in Islamic jurisprudence, namely (Maliki school, Syafi'i School, Hanafi School, and Hanbali School). This research aims to analyze these differences of opinion comparatively, by reviewing the arguments used, the legal istinbath method, and its implications in terms of the daily practices of Muslims.
Keywords: *Washing the head, islamic Law, Islamic Scholars*

Abstrak
Membasuh kepala adalah Sebagian dari rukun yang terpenting dalam berwudhu yang memiliki dasar hukum kuat yang terdapat dalam Al-Qur'an serta hadits. Namun dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal cakupan serta metode dalam membasuh kepala yang sah, terutama di antara empat mazhab utama dalam fiqh islam yaitu(mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I, Mazhab Hanafi, serta Mazhab Hanbali). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaaan pendapat tersebut secara komparatif, dengan meninjau dalil-dalil yang digunakan, metode istinbath hukum, dan implikasinya dalan hal praktik sehari haru umat islam.
Kata Kunci : *Wudhu, membasuh kepala, mazhab fiqih, hukum islam*

Article Info
Received date: 27 November 2024 Revised date: 15 December 2024 Accepted date: 23 December 2024

PENDAHULUAN

Wudhu adalah salah satu bentuk ibadah yang menjadi syarat sahnya shalat dalam islam. Pelaksanaannya telah diatur dengan sangat rinci didlam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga umat Islam dapat menjalankannya sesuai dengan syariat. Salah satu rukun penting dalam wudhu adalah membasuh kepala. Dalam praktik ini menimbulkan beragam intrepretasi dan perbedaan pendapat di dalam kalangan ulama mazhab fiqih terkait bagaimana cara melaksanakannya secara benar. Perbedaan ini bukan hanya di sebabkan oleh keberagaman pemahaman terhadap nash, teteapi juga oleh faktor kontkestual yang mempengaruhi metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama. Mazhab fiqih dikalangan umat islam, yaitu Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda terkait kadar atau bagian kepala yang harus dibasuh dalam wudhu. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam, sekaligus mengilustrasikan bagaimana ulama berusaha memahami dan menerapkan ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka masing-masing.[1] Contohnya mazhab Hanafi berpendapat bahwa cukup membasuh sepertiga kepala untuk memenuhi syarat sahnya wudhu, sementara mazhab Maliki berpegang pada pendapat bahwa seluruh kepala harus di basuh.

Disisi lain, Mazhab Syafi'I dan Hanbali memiliki kriteria yang berbeda mengenai minimal kadar kepala yang wajib di basuh. Keberagaman ini mengajarkan kepada umat islam tentang pentingnya menghormati perbedaan pendapat dalam hal-hal cabang Furu', selama didasarkan pada dalil-dalil yang shahih.[2] Kajian Komperatif terhadap pandangan mazhab ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan memahami perbedaan tersebut umat islam dapat menghayati fleksibilitas syari'at dalam berbagai situasi dan kondisi. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi landasan bagi umat islam

[1] Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jilid 1 Dark al- Fikr, 1985, hlm. 203
[2] Al Kasani, *Bada'I al Sana'I Tartib al- Syara'I, Jilid 1,* Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1986, hlm. 24.

untuk memperkuat sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan praktik ibadqah yang sering kali ditemui kalangan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengenalisis perbedaan pendapat ulama tentang membasuh Kapala dalam berwudhu dengan pendekatan komparatif antar Mazhab Fiqh. Penelitian ini akan mengulas pandangan masing-masing Mazhab, dalil-dalil yang digunakan, secara konteks yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Dengan yang demikian itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik berwudhu sekaligius memperkaya wawasan fiqih umat islam. Sebaian bagian dari kajian akademis, penelitian ini juga berupaya menempatkan perbedaan pendapat ulama dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari dinamika keilmuwan Islam yang terus berkembang.

Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa perbedaan pendapat dalam fiqih bukanlah bentuk kontradiksi,melainkan mainifestasi dari keluasan syariat Islam yang memberikan kaidah-kaidah ushul Fiqih. Dalam keilmuwan islam, perbedaan pendapat begitu sering terjadi menjadi proses dalam pengembangan ilmu. Al Ghazali menegaskan bahwa ikhtilaf dikalangan ulama adalah Rahmat bagi umat, karena melalui perbedaan tersebut, Islam dapat menyesuaikan diri dari beragam situasi serta kebutuhan yang ada pada manusia. Dalam hal konteks membasuh kepala sata berwudhu ini, terdapat perbedaan yang justru memperlihatkan bagaimana syariat islam mampu memberikan Solusi atas berbagi persoalan praktis dalam kehiudpan sehrai-hari. Jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan fiqih uamt islam.[3] Khususnya dalam memahami dinamika perbedaan pendapat ulama. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya memahami hukum-hukum ibadah secara tekstual , teteapu juga mampu mengapresiais dimensi kontekstual yang ,elatarbelakangi pendapat ulama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganaslisis perbedaan pendapat ulama tentang membasuh kepala dalam berwudhu berdasarkan kajian literatur utama dari masing-masing mazhab fiqih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab fiqih, dan selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder, seperti buku-buku, jurnal serta artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan pandangan masing-masing Mazhab terkait membasuh kepala dalam wudhu. Prosese analisis meliputi identifikasi dalil yang digunakan oleh setiap mazhab, metode istinbath huku\m yang diterapkan, serta konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teologis mengenai Membasuh Kepala Dalam Wudhu

Perbedaan pendapat dalam fiqih adalah hal yang lumrah terjadi, terutama dalam intrepretasi nash yang memiliki potensi tafsirnya beragam. Ulama dari berbagai mazhab memiliki metode istinbath yang berbeda, sehingga menghasilkan pandangan yang tidak selalu sama termasuk dalam hal membasuh kepala. Membasuh kepala dalam berwudhu merupakan salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.[4] Allah Swt berfirman dalam Qs. Al Maidah ayat 6 :

جُنُبًا كُنْتُمْ وَاِنْ الْكَعْبَيْنِۗ اِلَى وَاَرْجُلَكُمْ بِرُءُوْسِكُمْ وَامْسَحُوْا الْمَرَافِقِ اِلَى وَاَيْدِيَكُمْ وُجُوْهَكُمْ فَاغْسِلُوْا الصَّلٰوةِ اِلَى مْتُمْقُ اِذَا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
فَامْسَحُوْا طَيِّبًا صَعِيْدًا فَتَيَمَّمُوْا مَاۤءً تَجِدُوْا فَلَمْ النِّسَاۤءَ لٰمَسْتُمُ اَوْ الْغَاۤىِٕطِ مِّنَ كُمْمِّنْ اَحَدٌ جَاۤءَ اَوْ سَفَرٍ عَلٰى اَوْ مَّرْضٰٓى كُنْتُمْ وَاِنْ فَاطَّهَّرُوْاۗ
تَشْكُرُوْنَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهٗ لِيُتِمَّ وَلٰكِنْ حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ يُرِيْدُ ۗمَا مِّنْهُ وَاَيْدِيْكُمْ بِوُجُوْهِكُمْ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur (Qs. Al Maidah ayat 6).

[3] Muhammad Abu Zahrah *Ushul al Fiqh, Kairo:* Dar al- Fikr al- Arabi, 1997, hlm 85.
[4] Muhammad Abu Zahrah, *Usul al- Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, 1996, hlm 35

Didalam ayat ini menegaskan bahwa empat anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap. Namun, khusus untuk kepala, terdapat perbedaan terminologi antara "membasuh" dan mengusap. Perbedaan ini yang menjadikan timbulnya penyebab perpedaan pendapat dikalangan ulama. Selain sunnah itu Rasulallah SAW juga menjadi rujukan utama dalam memahami dalam tata cara berwudhu. Membasuh kepala memiliki Pelajaran yang mendalam baik secara fisik, Tindakan ini melambangkan kebersihan dan keperawatan tubuh. Secara spiritual membasuh kepala mencerminkan penyucian pikiran dan niat sebelum mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beberapa ulama sering mengaitkan pengusapan kepala dengan pentingnya menjaga kesucian akal sebagai alat utama dalam memahami wahyu dan menjalankan perintah-Nya.

Pandangan Mazhab Tentang Membasuh Kepala Saat Berwudhu

1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Membasuh Kepala Dalam Berwudhu

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang sangat unik mengenai kewajiban membasuh kepala dalam wudhu. Mereka berpendapat bahwa cukup membasuh Sebagian kecil dari kepala untuk memenuhi kewajiban tersebut.[5] Dalil utama yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah pemahaman mereka terhadap lafaz *bi* dalam ayat Qs Al- Maidah ayat 6 yang potongan ayatnya berbunyi, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (dan usaplah kepala kalian). Kata *bi* dalam potongan ayat tersebut dipahami sebagai indikasi bahwa yang di wajibkan hanyalah Sebagian kepala saja, bukan keseluruhannya. Dalam kitab Al Mabsuth, Al Sarakhsi, seorang ulama besar mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa membasuh seperempat kepala dianggap sudah mencukupi untuk memenuhi kewajiban berwudhu. Hal ini didasarkan pada kebiasaan sebagian sahabat Nabi yang, dalam kondisi tertentu, hanya mengusap sebagian kecil kepala mereka. Mazhab Hanafi juga menggunakan metode istihsan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum. Dalam konteks membasuh kepala, menggunakan atau memprioritaskan kemudahan dan efesiensi tanpa mengurangi esensi ibadah. Dan adapun hadist-hadist yang mendukung pandnagan Mazhab Hanafi ini juga sering dijadikan sebuah landasan. Salah satunya adalah Riwayat dari Abduallah bin zaid yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengusap kepala dari belakang dan mengembalikannya ketempat semula, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa seluruh kepala itu di basuh. Selain itu, Mazhab Hanafi sering mengacu pada realitas geografis dan sosial yang memengaruhi praktik wudhu. Di wilayah tempat mazhab ini berkembang, seperti Irak, kondisi iklim yang kering sering kali menyebabkan keterbatasan air. Oleh karena itu, pandangan mereka yang memperbolehkan membasuh sebagian kepala juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dalam hal ini, pandangan Mazhab Hanafi dianggap sebagai solusi praktis dalam menghadapi tantangan sehari-hari yang dihadapi umat Islam. Namun, pendapat Mazhab Hanafi ini juga tidak luput dari kritik.

2. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Membasuh Kepala Dalam Berwudhu

Mazhab Maliki memiliki pandanagan bahwa membasuh seluruh kepala dalam wudhu adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman terhadap Qs Al- Maidah 6 yang berbunyi : وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ(dan usaplah kepala kalian), Menurut Imam Malik, kata *bi* dalam ayat ini tidak menunjukkan Sebagian kecil, melainkan keseluruhan kepala. Oleh sebab itu, membasuh seluruh kepala dianggap sebagai implementasi yang tepat dari perintah tersebut. Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwamah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW secara konsisten membasuh kepala Ketika berwudhu. Bahkan beliau menunjukkan praktik tersebut sebagai bagian dari kesempurnaan wudhu. Dalam konteks ini, Imam Malik mengacu pada hadis dari Abdullah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengusap kepala dari depan ke belakang dan kembali ke tempat semula. Hal ini menunjukkan bahwa membasuh seluruh kepala merupakan sunnah yang ditekankan (*muakkadah*). [6]Pendekatan Mazhab Maliki juga mempertimbangkan konteks sosial dan geografis masyarakat di wilayah Hijaz, tempat Imam Malik tinggal dan mengajar. Wilayah ini memiliki pasokan air yang cukup, sehingga tidak ada alasan untuk meringankan kewajiban membasuh kepala secara penuh. Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Imam Malik menyebutkan bahwa praktik sahabat Nabi di Madinah juga menunjukkan keutamaan membasuh seluruh kepala. Selain itu, Mazhab Maliki menekankan pentingnya *amal ahli Madinah* (praktik masyarakat Madinah) sebagai sumber hukum.

[5] Al- Kasani, *Bada'I al- Shana'I fi Tartib al- Shara;i*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 2003. Hlm. 13
[6] Sahnun, *Al-Mudawwanah Al- Kubra*, *Juz 1*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 2002, hlm. 56

Hal ini memberikan penguatan terhadap pendapat mereka bahwa membasuh seluruh kepala dalam wudhu adalah praktik yang dianjurkan dan wajib dilakukan.[7]

3. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Membasuh Kepala Dalam Berwudhu

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa membasuh sebagian kecil kepala sudah mencukupi untuk memenuhi kewajiban wudhu. Imam Syafi'i mendasarkan pendapat ini pada pemahaman terhadap kata *bi* dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan sebagian, bukan keseluruhan. Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa meskipun membasuh seluruh kepala adalah sunnah yang utama, cukup membasuh sebagian kecil kepala untuk sahnya wudhu.[8] Dalil lain yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengusap bagian depan kepalanya saat berwudhu. Hal ini menjadi dasar bahwa membasuh sebagian kecil kepala tetap sah dan diterima. Dalam praktiknya, Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas kepada umat Islam, terutama dalam kondisi di mana air sulit didapat.

Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*, Ibn Hajar Al-Haitami menegaskan bahwa dalam situasi darurat, mencukupkan dengan membasuh sebagian kecil kepala adalah bentuk kemudahan syariat yang diakomodasi oleh Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam menetapkan hukum ini. Di wilayah-wilayah seperti Irak dan Syam, yang memiliki akses air yang lebih terbatas dibandingkan Hijaz, pandangan ini memberikan keringanan yang sangat relevan bagi umat Islam. Dalam *Nihayat Al-Muhtaj*, disebutkan bahwa syariat Islam bertujuan memberikan kemudahan kepada umat tanpa mengurangi esensi ibadah. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kedua mazhab memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan metode istinbat hukum yang mereka gunakan. Mazhab Maliki lebih menekankan aspek kesempurnaan dalam wudhu dengan mewajibkan membasuh seluruh kepala, sementara Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas dengan membolehkan membasuh sebagian kecil kepala. Perbedaan ini menunjukkan keluasan syariat Islam dalam memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat. Dalam konteks modern, pandangan kedua mazhab ini tetap relevan. Di wilayah dengan ketersediaan air yang cukup, seperti di Indonesia, mengikuti pandangan Mazhab Maliki dapat menjadi pilihan yang lebih utama untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Namun, dalam situasi darurat atau keterbatasan air, pandangan Mazhab Syafi'i memberikan solusi yang praktis dan tetap sah secara syariat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai fleksibilitas dan kemudahan dalam Islam.

4. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Membasuh Kepala Dalam Berwudhu

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai kewajiban membasuh kepala dalam wudhu. Mereka berpendapat bahwa membasuh seluruh bagian kepala merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam wudhu, sesuai dengan perintah eksplisit dalam Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW[9]. Dalil utama yang digunakan Mazhab Hanbali untuk mendukung pandangan ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ (dan usaplah kepala kalian), Dalam pandangan Mazhab Hanbali, kata *bi* dalam ayat tersebut tidak memberikan indikasi bahwa sebagian kepala saja yang harus dibasuh, tetapi mencakup keseluruhan kepala. Mazhab Hanbali menetapkan bahwa seluruh bagian kepala, baik bagian depan, belakang, maupun samping, harus terkena air. Mereka menolak pandangan yang memperbolehkan membasuh sebagian kepala saja.

Dalam kitab *Al-Insaf*, Al-Mardawi menjelaskan bahwa membasuh seluruh kepala dianggap sebagai syarat sahnya wudhu. Namun, Mazhab Hanbali juga memberikan penjelasan tentang cara membasuh kepala yang benar, yaitu dengan menggunakan kedua tangan dan memastikan air mengenai seluruh permukaan kepala secara merata. Pandangan Mazhab Hanbali tidak luput dari kritik. Beberapa ulama dari mazhab lain berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu ketat dan tidak mempertimbangkan kondisi tertentu, seperti keterbatasan air atau situasi darurat. Namun, dalam konteks modern, pandangan ini tetap relevan karena menekankan pentingnya kesempurnaan dalam ibadah. Di samping itu, Mazhab Hanbali juga mengajarkan bahwa kesucian lahiriah dalam wudhu mencerminkan kesucian batiniah, yang menjadi inti dari setiap ibadah dalam Islam. Dengan demikian, pendapat Mazhab Hanbali mengenai membasuh kepala dalam wudhu menunjukkan komitmen mereka

[7] Al- Kasanai, *Bada'I Al- Sana'I fi Tartib Asy- Syara'I, juz 1*, Beirut: Dar Al- Kutub Al Ilmiyyah, 1997, hlm. 23
[8] Imam Syafi'I, *Al- Umm, Juz 1,* Kairo: Dar Al-Hadith, 1990, hlm. 42
[9] Ibn Qudamah, *Al- Mughni,* Beirut: Dar al- Fikr, 1997, hlm. 125

terhadap pemahaman literal dan menyeluruh terhadap teks-teks syariat. Pendekatan ini mengajarkan pentingnya mengikuti sunnah Nabi secara lengkap dan memastikan kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadah.

Dan adapun sebab-sebab ulama berbeda pendapat dalam hukum mengusap kepala dalam berwudhu merupakaan salah satu masalah fiqh yang menajadi bahan diskusi dikalangan para ulama. Peerbedaan pendapat ini bersumber dari berbagai faktor, diantaranya: perbedaan dalan memahami Dalil-Dalik utama mengenai kewajiban mengusap kepala terdapat dalam Qs Al-Maidah ayat 6 yang artinya "Dan Usaplah kepalamu". Perbedaan penafsiran ini muncul terkait denfan makna dari kata *bi,* Sebagian ulama, seperti Imam Malikndan Imam Ahmad, memahami bahwa makna dari huruf *bi* ini ialah menunjukkan sebagian saja, sehingga cukup mengusao sebagian kecil kepala. Dan perbedaan juga di pengaruhi oleh pendekatan Mazhab dalam Metodologi Istinbath Hukum setiap mazhab metodologi yang berbeda dalam menggali hukum. Misalnya Mazhab Hanafi lebih fleksibel sedangkan mazhab Maliki menekankan pada aspek literal dan kewajiban mengusap seluruhnya. Dan perbedaan juga terjadi dikarenakan adanya penerapan kaidah fiqh yang mereka gunakan. Imam Syafi'i menggunakan kaidah " Tidak ada kewajiban kecuali ada dalil yang mewajibkan secara pasti. Sehingga beliau tidak mewajibkan mengusap seluruh kepala. Sebaliknya Imam Ahmad lebih berhati-hati dalam ibadah sehingga mewajibkan mengusap seluruh kepala demi kehati-hatian dalam menjalankan perintah Allah.

SIMPULAN

Hukum mengusap kepala dalam berwudhu menunjukkan pentingnya Tindakan tersebut dalam proses bersuci sebelum ibadah. Hal ini merupakan bagian dari tata cara wudhu yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketetlitian sesuai ajaran agama. Jadi kesimpulannya Mengusap kepala dalam berwudhu merupakan bagian yang tidak boleg di abaikan karena merupakan syarat sahnya ibadah.

REFERENSI

Kasani Al, *Bada'I al Sana'I Tartib al- Syara'I, Jilid 1,* Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1986
Sahnun, *Al-Mudawwanah Al- Kubra*, *Juz 1*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 2002
Qudamah Ibn*, Al- Mughni,* Beirut: Dar al- Fikr, 1997
Sahnun, *Al-Mudawwanah Al- Kubra*, *Juz 1*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 2002
Syafi'I, Imam *Al- Umm, Juz 1,* Kairo: Dar Al-Hadith, 1990, hlm. 42
Zahrah Muhammad Abu Zahrah *Ushul al Fiqh, Kairo:* Dar al- Fikr al- Arabi, 1997
Zuhaili Wahbah *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jilid 1 Dark al- Fikr, 1985,